
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI TENTANG PERUMUSAN RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Hasanudin

STAI Sabili Bandung
hasanudin25@yahoo.com

Dudi Badruzaman

STAI Sabili Bandung
badruzaman.dudi@yahoo.com

Sherly Lisviana

STAI Sabili Bandung
lisvianasherly25@gmail.com

Abstract: *Marriage in Islamic law can be said to be valid if the terms and conditions are met. Meanwhile, in discussions regarding legal anthropology, the terms and conditions of marriage are a manifestation of socio-cultural and legal practices that exist in society. This type of research is qualitative research using a descriptive approach. This study reveals that in anthropological discussions, the terms and conditions in marriage practices show a form of local regulations originating from community customs (customary law/ folk law), including regulatory mechanisms in society (self-regulation) which also function as a means of social control (legal order).*

Keywords: *Anthropology; Harmonious; Condition; Marriage.*

Abstrak: Perkawinan dalam hukum Islam dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, dalam diskusi mengenai antropologi hukum, syarat dan rukun perkawinan merupakan suatu perwujudan praktek-praktek sosial budaya dan hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kajian ini mengungkap bahwa dalam diskusi antropologi, syarat dan rukun dalam praktik perkawinan menunjukkan sebuah wujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/ folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (*selfregulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

Kata Kunci: Antropologi; Rukun; Syarat; Perkawinan.



Pendahuluan

Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupannya beragama. Fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang berkait hal-hal yang sakral. Ilmu-ilmu sosial dengan caranya masing-masing dapat mengamati secara cermat terhadap perilaku manusia. ilmu sejarah mengamati prosesterjadinya perilaku, ilmu sosiologi menyoroti posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia.¹

Antropologi dalam memahami agama dapat diartikan salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan antropologi, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. pada tataran lebih praktis, melalui antropologi, kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian. Dalam kaitan ini dapat dicontohkan varian agama Jawa sebagaimana diteliti oleh Clifford Gertz yakni santri, priyayi, dan abangan.²

Menurut Beni Ahmad Saebani, antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain. Lebih lanjut beliau menjelaskan, salah satu tata cara manusia mempertahankan hidup sangat erat kaitannya dengan hukum karena dalam kehidupannya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi inilah lahir perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial yang mewujudkan tujuan sama yang akan dicapai.³

¹ Taufik Abdullah. et. al., *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), 1.

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 35-37.

³ Beni Ahmad Saebani, et al., *Antropologi Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 71.



Hukum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pengertian ini merupakan pengertian perkawinan dengan sentuhan religi dalam ikatan perkawinan, hal ini berbeda dengan pemahaman perkawinan yang terdapat pada KUHPerdota Pasal 26 yang menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Dari sudut pandang kebudayaan, Soerjono Soekanto menjelaskan perkawinan, merupakan pengaturan perilaku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksual.⁵

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini termaktub dalam beberapa literatur, baik dalam kitab klasik para ulama jauh-jauh hari telah menjelaskan tentang hal itu maupun dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukumnya. Namun dalam tataran aplikasi berbeda-beda yang terjadi di masyarakat seiring berbedanya kebudayaan dan adat di dalamnya. Untuk itu, dalam makalah ini lebih fokus mengkaji kaitan dengan rukun dan syarat perkawinan Islam dalam perspektif antropologi.

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), 23.



Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Metode penelitian didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁶ Pendekatan deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.⁷

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengandalkan sejumlah literatur yang mendukung bagi pemecahan masalah penelitian. Dokumen-dokumen yang dihasilkan tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik perundang-undangan, buku-buku pustaka, kitab, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Pembahasan

Perkawinan dalam Narasi Antropologi

Antropologi hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum empiris, oleh karenanya kajian ini akan memperlihatkan sebuah potret dan fakta hukum yang terdapat pada masyarakat tertentu berkenaan dengan sebuah praktek perkawinan. Kajian ini tentu berbeda dengan disiplin ilmu hukum normatif yang cenderung memfokuskan pada berbagai bentuk norma dan peraturan perundang-undangan.⁸

⁶ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 30.

⁷ Martini, M & Hadari N, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 75.

⁸ I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, (Jakarta, 2004), 1.



Penelitian terhadap perkawinan sebagai bagian dari antropologi hukum merupakan bagian besar dari antropologi budaya karena di dalamnya akan dikaji tentang praktek-praktek sosial budaya dan hukum dalam masyarakat tertentu. Dalam kajian antropologi, penelitian terhadap praktek perkawinan juga akan menunjukkan sebuah wujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*selfregulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

Dalam memahami perkawinan, Keesing melihat karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu, akan tetapi suatu kontak antar kelompok. Hubungan yang terjalin oleh kontrak perkawinan dapat terus berlangsung meskipun salah satu partnernya meninggal dunia lebih dahulu. Dengan karakteristik ini perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak hak yang pindah dari kelompok istri kekelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik dan sebagainya.⁹

Antropolog memandang perkawinan sebagai pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tidak bersaudara atau penguatan keanggotaan di dalam satu kelompok endogen bersama.¹⁰ Haviland mengartikan perkawinan sebagai suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seseorang wanita dan seorang laki-laki yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain.¹¹ Di sisi lain perkawinan telah menunjukkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang

⁹ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 1992), 6-7.

¹⁰ Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Graffiti Pers, 1985), 57.

¹¹ William J. Haviland, *Antropologi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 77.



perempuan lain tetapi hanya satu atau beberapa perempuan tertentu dalam masyarakat.¹²

Kajian antropologi terhadap perkawinan sering kali dihubungkan dengan persekutuan genealogis dalam sistem kekerabatan antara patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengedepankan garis keturunan laki-laki, sebaliknya sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengedepankan garis keturunan perempuan. Suku Batak merupakan contoh konkrit tentang sistem kekerabatan patrilineal di mana pihak laki-laki lebih diutamakan dalam sosial maupun perolehan waris. Demikian pula sebagian adat di Lampung yang lebih mementingkan laki-laki memperoleh hak waris. Hal ini berbeda dengan suku Minang yang menempatkan perempuan lebih dari laki-laki dalam masyarakat maupun dalam perolehan waris.¹³

Jika diperhatikan lebih lanjut mengenai jenis perkawinan dalam satu suku terdapat perkawinan yang berasal dari kekerabatan dalam berbentuk cross cousin dan parallel cousin. Jenis perkawinan yang pertama adalah perkawinan anak seseorang dengan anak saudara ibu atau saudara ayah baik saudara tersebut laki-laki atau perempuan, sedangkan jenis perkawinan yang kedua terjadi apabila ayah dari pasangan perkawinan tersebut bersaudara atau ibu dari pasangan perkawinan tersebut bersaudara. Jenis perkawinan ini merupakan perkawinan tertutup karena menurut sistem ini, perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kerabat saudara sepupu.

Di wilayah jazirah Arab, perkawinan cross cousin maupun parallel cousin sudah membudaya sebelum Islam datang. Ketika Islam mulai berkembang, praktek ini sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi suku Quraisy. Potret sederhana praktek pernikahan tersebut dapat dilihat dari

¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), 90.

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 52



sejarah Nabi saw yang menikahkan kedua putrinya bernama Ruqoyah dan Ummu Kultsum dengan anak Abu Lahab (paman Nabi saw) bernama 'Utbah dan Utaibah. Adapun bentuk pernikahan dengan saudara sepupu dari pihak ibu dapat dilihat pada putri Rasulullah yang bernama Zainab. Ia dinikahkan dengan Abu al-'Ash bin al-Rabi' yang merupakan anak dari saudara perempuan Khadijah binti Khuwailid (ibunya) bernama Hallah binti Khuwailid.¹⁴ Beberapa bentuk perkawinan juga dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Pada suku Batak terutama Karo yang berada di Sumatera Utara, merupakan contoh sistem matrimonial dengan cross cousin sebagai bentuk perkawinan yang ideal.¹⁵ Di wilayah tertentu terdapat sistem perkawinan yang menghindari bentuk perkawinan tertentu dan menganggap bentuk perkawinan lainnya lebih baik, seperti halnya di Minang dengan latar belakang sistem kekerabatan matrilineal, menganggap perkawinan sepupu antara keluarga seibu sebagai bentuk perkawinan yang harus dihindari. Namun demikian pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah tidak dianggap melanggar adat.¹⁶

Rukun dan Syarat Perkawinan Islam dalam Sudut Pandang Antropolog

Apabila dicermati secara seksama, perkawinan merupakan ikatan yang sakral melalui prosesi dan tahapan-tahapan sehingga setelah terjadinya perkawinan tersebut terjalin sebuah keluarga dalam rumah tangga.

¹⁴ Sugiri Permana, "Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam kajian atas perbedaan hak waris saudara sekandung, seapak dan seibu," 5. <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaan-hukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7>.

¹⁵ Geoff Kushnick and Daniel M. T. Fessler, "Karo Batak Cousin Marriage, Cosocialization, and the Westermarck Hypothesis," *Current Anthropology* 52, (2011), 443.

¹⁶ Robertson Smmith, *Kinship and Marriagein Early Arabia* (London: Adam and Charles Black, 1903), 81.



Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya. Telah banyak dibahas pada berbagai literatur, baik dalam kitab fiqh klasik atau dalam sebuah peraturan berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini. Literatur tersebut lebih menekankan pada aspek yuridis normatif atau mungkin religi yang tertera dalam kitab klasik. Namun yang perlu ditekankan disini adalah sebuah praktek perkawinan yang terjadi di masyarakat yang disetiap daerah berbeda adat dan kebudayaanya termasuk yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan.

Para ahli fikih dari golongan sunni sepakat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah akad nikah yaitu, dua orang calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan ijab kabul.

a. Akad (Ijab Qabul)

Dalam kajian Islam, nikah berarti dhammu wal jammu yang bermakna berkumpul. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ahli ushul fikih (filsafat hukum Islam) cenderung memberikan makna nikah dengan wath'u yakni hubungan suami istri, sedangkan para ahli fikih memaknai nikah dengan 'akad yang berarti sebuah perjanjian sebagai makna majaz atau kiasan dari makna yang sebenarnya seperti dikemukakan oleh ahli ushul fikih. Ijab akad dalam perkawinan adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya.¹⁷ Sementara Qabul akadnya adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.¹⁸

b. Calon mempelai

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84.



mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan, walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pasal ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2019 dimana batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana. Oleh karena itu perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur minimal 21 tahun dan perempuan berumur 19 tahun, sehingga perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan bila pria kurang dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun.

Kedewasaan fisik adalah dari kesehatan, Perkawinan usia dini sangat berisiko terhadap kehamilan pada usia muda. kehamilan usia muda



sangat berbahaya untuk ibu maupun anaknya, Ini dikarenakan mampu membuatjanin anak tersebut cacat ataupun meninggal dunia. Selain itu, kedewasaan rohani adalah kesiapan mental seorang pelaku perkawinan dini. Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik. Kehidupan rumah tangga akan menghadapi persoalan- persoalan yang berat, sebagai contoh persoalan tingkah laku suami maupun istri bahkan persoalan ekonomi.

Peran orang tua dalam menentukan perkarwinan anak dipengaruhi oleh factor sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga. kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki keluarga dalam rnengadapi masalah remaja. Sehubungan dengan sosial ekonomi keluarga yaitu akibat beban ekonomi sehingga orang tua mempurryai keinginan untuk mempercepat perkawinan anaknya terutama untuk anak perempuan selain untuk memindahkan tanggung jawab orang tua kepada suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu membantu dengan sukarela.

Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang reproduksi dan kedewasaan anak, memiliki kecendrungan menikahkan anaknya pada usia remaja. Seharusnya orang tua meiliki pemahaman lebih mengenai peranan dalam keluarga, peranan mendidik maupun mengawasi kehidupannya. Orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Terhadap perkawinan orang tua memiliki andil yang lebih besar baik dilaksanakan terlalu dini ataupun pada upaya penundaan usia perkawinan anak.

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belummatangnya jiwa raga untuk membina



rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang berakhir pada perceraian. Masalah lain yang sering timbul misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) atau tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga. Keluarga yang tercipta seperti tanpa kesiapan mental dari para calon. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan akan keluarga tidak jarang dari para penikah muda untuk mengakhiri kehidupan berkeluarga mereka dengan perceraian. Kurang kesiapan mental menjadi pokok permasalahan para penikah muda.

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga suami maupun istri perlu kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun psikis. Karena pekerjaan yang berat ini tidak terselesaikan dengan persiapan yang asal-asalan dengan kondisi umur yang belum cukup untuk melakukan perkawinan. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan, walaupun demikian masyarakat kita yang kurang memperhatikan dan menyadarinya.

c. Wali Nikah

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, wali nikah menjadi rukun perkawinan, sehingga tidak sah jika pernikahan tidak memakai wali nikah. Dengan demikian, bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan wajib menggunakan wali nikah. Masalah ketentuan wali nikah ini tentu perlu dikaji kembali, apakah bersifat universal atau temporal, sehingga lebih kontekstual dengan kondisi jaman sekarang. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak



sah. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.

Keberadaan wali dalam hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat muslim Indonesia yang dominan menganut mazhab Syafi'i. Latar belakang sejarah ini lambat laun memberikan pengaruh terhadap hukum keluarga baik sebagai sebuah kesadaran hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat maupun yang terdapat dalam kodifikasi hukum keluarga.

Dominasi mazhab Syafi'i dalam hukum keluarga di Indonesia dapat disandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai latar belakang mazhab yang berbeda. Pada beberapa negara Timur Tengah dengan latar belakang mazhab Hanafi, tidak memberikanketentuan wali nikah yang sama dengan wali nikah di Indonesia. Seperti halnya di Jordania yang berlatar belakang mazhab Hanafi, ternyata tidak mengharuskan kehadiran wali dalam sebuah pernikahan. Seorang perempuan yang telah memenuhi cukup umur dapat dinikahi oleh seorang lelaki tanpa ada campur tangan ayah kandungnya. Wali dapat memperlihatkan perannya ketika pernikahan yang dilakukan oleh anaknya ternyata telah melanggar hukum Islam, tidak sekufu atau ada alasan lain sehingga wali dapat mengajukan pembatalan nikah anaknya tersebut.¹⁹

Ketentuan di Jordania tidak terlepas dari dominasi fikih mazhab Hanafi pada negara tersebut. Landasan filosofis mazhab ini berbeda dengan yang dipertahankan oleh mazhab Syafi'i. Permasalahannya tidak

¹⁹ Sugiri Permana, "Kedudukan Perempuan sebagai Wali Nikah, Perbandingan Hukum Wali Nikah di Jordania, Arab Saudi, Maroko dan Indonesia", 3-5.



terletak dari dalil yang dipergunakan oleh masing-masing mazhab tersebut, tetapi lebih pada cara pandang terhadap dalil yang ada.

Mazhab Hanafi menganggap akad nikah sebagai bentuk dalam transaksi muamalat lainnya, sehingga seorang perempuan yang telah baligh berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun demikian, seorang ayah akan membatalkan pernikahan anak perempuannya jika ternyata menikah dengan lelaki yang tidak sekufu.²⁰

d. Saksi Nikah

Dalam kajian fikih konvensional, saksi nikah mempunyai peranan kunci terhadap sahnya pernikahan. Dalam catatan al-Zuhaili, mazhab Malikiyah terlihat paling keras dalam memperhatikan kedudukan saksi. Mazhab ini menyatakan, jika para saksi diminta oleh seorang laki-laki/suami untuk menyembunyikan pernikahannya, maka pernikahan tersebut dapat difasakhkan (diputus cerai oleh hakim). Untuk melihat kualifikasi seseorang dapat menjadi saksi dalam nikah adalah dengan memperhatikan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali dan kehadiran dua orang saksi yang adil.

Di antara para imam Mazhab, Abu Hanifah cenderung lebih moderat dalam melihat kualitas saksi. Mazhab ini tidak mensyaratkan nilai keadilan bagi seorang saksi, karena substansi kehadiran saksi adalah bagaimana khal layak mengetahui tentang terjadinya pernikahan. Sebaliknya menurut pendapat lainnya keadilan menjadi kunci utama seorang saksi seperti pendapatnya ulama Syafi'iyah yang dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Hishni al-Syafi'i. Ia menjelaskan bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi saksi nikah adalah kehadiran dua orang (atau lebih) saksi tersebut.

²⁰ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009), 3.



Keadilan menurut Taqiyudin adalah orang muslim yang tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Oleh karenanya, orang yang pernah berbuat zina, mabuk-mabukan atau pernah membunuh tidak dapat dijadikan saksi nikah.²¹ Sayyid Sabiq lebih merinci syarat seseorang menjadi saksi, yaitu berakal, balig dan mendengar pada saat akad nikah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, menurut Sayyid Sabiq, nikahnya tidak sah karena kehadiran saksi tersebut dianggap tidak ada.²²

Saksi dalam perkawinan merupakan bukti bahwa telah terjadi sebuah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Dalam proses nikah, saksi mempunyai “tugas” untuk menilai sah tidaknya sebuah akad nikah. Saksi akan ditanya apakah pernikahan kedua mempelai tersebut sah atau tidak. Apabila menurut saksi tersebut, belum sah karena ijab kabulnya terlambat, maka akad nikah atau ijab kabul harus diulangi. Ditambah lagi dengan orang yang menjadi saksi adalah sebagai tokoh masyarakat, membawa kebanggaan tersendiri bagi yang mengadakan perkawinan. Seperti yang terjadi di Desa Bunglai Kalimantan Selatan. Kultur masyarakat Desa Bunglai yang mengkondisikan saksi pernikahan hanya pada dua tokoh di atas membawa kepada sebuah pertanyaan tentang kriteria saksi dalam sebuah pernikahan.

Apakah pembatasan terhadap kapabilitas orang sebagai saksi nikah didasarkan pada hukum Islam yang menjadi sumber otoritatif praktek pernikahan atau berasal dari norma hukum perkawinan di Indonesia? Pada dasarnya tidak ada perbedaan penilaian mengenai keharusan saksi baik menurut fikih maupun hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 25 KHI seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah

²¹ Taqiy al-Din Muhammad Abu Bakar al-Husaini al-Husanni, *Kifayat al-Akhyar fi hall Ghayat al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 473.

²² Al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Mesir: al-Fath lil ‘Ilam al-‘Arabi), 38.



ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dengan demikian hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur saksi nikah yang lebih spesifik mengarah pada ketokohan atau derajat integritas tertentu baik integritas keilmuan maupun integritas kesalehan.

e. Mahar

Berkaitan dengan praktek perkawinan melalui pembelian/ peminangan, perlu diketahui bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara mahar dan sadaq. Yang pertama dibayarkan kepada wali, sedangkan yang kedua kepada pengantin perempuan. Mahar padamasa Arabia pra-Islam dianggap sebagai harga pembelian perempuan. Biasanya wali membelanjakan mahar untuk barang-barang yang diperlukan pengantin perempuan ketikaikut ke rumah suaminya, tetapi kadang-kadang mengambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Selain itu, ayah biasanya mengambil uang mas kawin sebagai tambahan kekayaan baginya.

Pada masa sebelum Islam, terdapat ungkapan *haniyan laka an-nafjja*, yang biasa digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seorang ayah pada saat kelahiran seoranganak perempuan, yang berarti bahwa anak perempuan tersebut diterima dengan senang hati sebagai suatu tambahan bagi kekayaan ayah, karena ketika ayahnya memberikannya di dalam perkawinan, ayahnya dapat menambahkan unta -yang dibayarkan kepadanya sebagai mahar- kepada kelompoknya. Mahar dianggap sebagai kompensasi atas hilangnyaapelayanan anak perempuan di rumah ayahnya.²³

Para kepala dan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat Arabia pra-Islam biasa menjual anak-anak perempuan

²³ W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, (Netherlands: Anthropological Publications, 1966), 96.



mereka dalam perkawinan.²⁴ Harga yang diminta untuk perempuan (mahar) pada saat itu sering sangat tinggi, sehingga di kalangan orang-orang Badui banyak laki-laki yang tidak mampu menikah dan akhirnya mereka berzina dengan para pelacur.²⁵ Pada masa Nabi Muhammad saw., budaya mahar yang cukup tinggi tersebut diperbaiki dengan mengajarkan kesederhanaan mahar, bahkan walau berupa cincin dari besi. Mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, kemudian diperbaiki maknanya oleh Islam dengan menyebut kata an-nihlah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 4, yang berarti pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun. Pemberian tersebut merupakan bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang.²⁶ Pada masa awal Islam, pembayaran dari pihak laki-laki masih tetap berlaku, tetapi hanya kepada calon mempelai saja, tidak lagi kepada ayah atau saudaranya, sehingga mahar dan sadaq menjadi istilah yang dipakai bersama. Namun posisi dan kondisi kehidupan perempuan masih dianggap harta milik suami, yang karena telah merasamembayar, menganggap dirinya mempunyai hak penuh untuk dilayani.²⁷

Jika dicermati secara teliti, konsep perkawinan ba'al dengan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi

²⁴ Mustafa as-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun: Dirasah Syar'iyyah wa Qanuniyyah wa Ijtima'iyyah* (Maktabah al'Arabiyyah, t.t), 22.

²⁵ W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage ...*, 151.

²⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1986), 16.

²⁷ Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Ludjito, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 105



kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu.²⁸ Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar - yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang - dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadiseorang pelaku kontrak yang, sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar.

Penutup

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral melalui prosesi dan tahapan-tahapan sehingga terjalannya sebuah keluarga dalam rumah tangga. Perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, antropologi hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum empiris, oleh karenanya kajian ini akan memperlihatkan sebuah potret dan fakta hukum yang terdapat pada masyarakat tertentu berkenaan dengan sebuah praktik perkawinan. Kajian ini tentu berbeda dengan disiplin ilmu hukum normatif yang cenderung memfokuskan pada berbagai bentuk norma dan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam sudut pandang antropologi, praktik perkawinan menunjukkan sebuah wujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/ folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (*selfregulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

²⁸ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: The Clarendon Press, 1953), 19.



Daftar Pustaka

- Abdullah. Taufik et. al., 1989. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Mesir: al-Fath lil ‘Ilam al-‘Arabi.
- As-Sarkhasi, 1989, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma’rufah.
- As-Siba’i, Mustafa. t.t., *Al-Mar’ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun: Dirasah Syar’iyyah wa Qanuniyyah wa Ijtima’iyyah*, Maktabah al-‘Arabiyah.
- Geertz, Hildred.1985. *Keluarga Jawa* Terj. Jakarta: Graffiti Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 2000, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Keesing, Roger M. 1992, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* Jakarta: Erlangga.
- Kushnick, Geoff and Daniel M. T. Fessler, 2011, “Karo Batak Cousin Marriage, Cosocialization, and the Westermarck Hypothesis,” *Current Anthropology*, 52.
- Martini, M & Hadari N, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, L. J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin, 2012, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridha, Muhammad Rasyid, 1986, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka.
- Saebani, Beni Ahmad, et al., 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supriadi, Dedi dan Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikri.
- Yusuf, A. Muri. 2015, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian*



Gabungan, Jakarta: Kencana.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.

Sugiri Permana, “Kedudukan Perempuan sebagai wali nikah, perbandingan hukum wali nikah di Jordania, Arab Saudi, Maroko dan Indonesia”, <https://www.google.co.id/url?sa...>

, “Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam kajian atas perbedaan hak waris saudara sekandung, seapak dan seibu,” hal 5. <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaan-hukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7>.

_____, Dominasi Saksi Pernikahan dalam Tradisi Desa Terpencil; Sebuah Catatan Antropologi Hukum Keluarga dari Desa Bunglai, Danau Riam Kanan Kalimantan Selatan.

Taqiy al-Din Muhammad Abu Bakar al-Husaini al-Husanni, 2001, *Kifayat al-Akhyar fi hall Ghayat al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

